

## PENGGANTIAN-PPK SUKAWANGI DAN MUARAGEMBONG-PILKADA 2024

2024

Kpt 259 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN SUKAWANGI DAN MUARAGEMBONG DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpuu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 172/PP.04.1-BA/3216/2024 Tanggal 9 September 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Sukawangi Dan Muaragembong Di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2024.
  - Lampiran 1 hlm